

**TINJAUAN FIKIH *SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI SURAT TELEGRAM NOMOR:  
ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 TENTANG PERUBAHAN  
SISTEM TILANG MANUAL KE SISTEM  
TILANG ELEKTRONIK  
(Studi di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh :**

**JOKO SATRIO  
NPM.1921020352**



**Jurusan : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN FIKIH *SIYASAH TANFIDZIYAH* TERHADAP  
IMPLEMENTASI SURAT TELEGRAM NOMOR:  
ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 TENTANG PERUBAHAN  
SISTEM TILANG MANUAL KE SISTEM  
TILANG ELEKTRONIK  
(Studi di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**JOKO SATRIO  
NPM.1921020352**

**Jurusan : Hukum Tata Negara ( *Siyasah Syar'iyah* )**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra.,M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

*Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)* Merupakan suatu sistem penertiban pengendara lalu lintas berbasis teknologi berupa penggunaan kamera elektronik dalam menindak pelanggaran di lalu lintas. Penggunaan sistem ini sesuai dengan Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung penertiban pengendara lalu lintas penggunaan teknologi *Elektronik* dapat dilakukan. ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. Pelaksanaan sistem ini sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang perubahan sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik, namun banyak diantara masyarakat yang kurang memahami teknologi yang telah berkembang karena tidak Semua masyarakat memiliki akses teknologi komunikasi digital seperti penggunaan internet dan media sosial sehingga kurang mengakses perkembangan informasi saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana implementasi surat telegram nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang perubahan sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik? 2. Bagaimana tinjauan fikih *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi surat telegram nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang perubahan sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik?

Penelitian ini bersifat deskriptif analisi kualitatif dan dilakukan dengan metode yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data yang diambil merupakan hasil penelitian dari lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Metode tersebut diperoleh melalui data–data yang bersumber dari hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi serta sumber-sumber lain yang mendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Untuk mewujudkan penelitian yang mengacu pada kajian normatif, maka penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* sudah diimplementasikan dengan baik meskipun masih banyak masyarakat yang kurang memahami terkait sistem Tilang Elektronik ini dan masih butuh disosialisasikan kembali agar pemahaman terkait sistem dapat menyeluruh disemua kalangan. Menurut Fikih *Siyasah* pelaksanaan sistem tilang *Elektronik* berjalan dengan cukup baik karena aturan tersebut dibuat oleh kapolri yang merupakan pemimpin personel kepolisian sehingga wajib untuk mengikuti aturan tersebut oleh seluruh personel kepolisian di semua provinsi. Pelaksanaan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) dikota Bandar Lampung sudah memenuhi standar nasional walaupun memang belum berjalan sempurna terkait sosialisasi ke masyarakat sehingga menyebabkan fokus Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung adalah membangun sosialisasi terkait sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE).

Kata Kunci : *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE),Tilang Manual

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joko Satrio

NPM : 1921020352

Prodi : Hukum Tatanegara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang yang berjudul “Tinjauan Fikih *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/Hum.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual Ke Sistem Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini penyusun buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Desember 2023  
Penyusun



Joko Satrio  
NPM.1921020352



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:**

**Nama : Joko Satrio**

**NPM : 1921020352**

**Fakultas : Syari'ah**

**Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual Ke Sistem Tilang Elektronik (Studi di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandar Lampung).**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra.,M.Ag**

**Dr. Fathul Mu'in.,M.H.**

**NIP. 1917504282007101003**

**NIP. 198505102020121007**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenki,M.S.I**

**NIP. 1980031520090110117**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/XHUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang Elektronik (Studi di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung)” disusun oleh, Joko Satrio, NPM: 1921020352, program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 11 Januari 2024, pukul 10:00-12:00 WIB**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)

**Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H** (.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag** (.....)

**Penguji III : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur.M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

*(An-Nisa (٤:٥٩))*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*


Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah Karya Tulis yang sangat sederhana ini namun mengandung begitu banyak cerita dan membutuhkan begitu banyak perjuangan yang berharga, dengan bangga Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Saryo dan almarhuma Ibunda Aisyah yang telah mendidik dan membesarkanku, serta mendukung setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan juga penuh perjuangan, dan senantiasa selalu mendoakanku dengan tulus dan ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Kakak, Adik, dan Sanak keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan selalu menanti keberhasilanku.
3. Kekasihku Nurul Khotimah yang senantiasa menemani dalam setiap langkahku.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Joko Satrio. Putra kelima dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Saryo dan Alm. Ibu Aisyah. Penulis di lahirkan di Kampung Kuala Masjid, Kelurahan Ketapang Kuala, Kecamatan Panjang, Kota Bandar pada tanggal 05 Juni 2001. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah Sebagai berikut:

1. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD N 1 Ketapang, tamat pada tahun 2013.
2. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTS Asy-Ariyah Panjang, tamat pada tahun 2016.
3. Melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas di SMA N 6 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Program Study Siyasah Syariah Fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, dan Karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/Hum.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual Ke Sistem Tilang Elektronik (Studi di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandar Lampung)".Penulisan skripsi ini tidak dapat diselsaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tinggi nya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. Ph.D selaku Rektorat UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M,S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah). Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra.,M.Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Fathul Mu'in.,M.H.I selaku pembimbing 2 yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbang pikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Keluarga besarku dan kekasih yang selalu mendukung dan mendoakan.
7. Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam mengumpulkan data ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Prodi Siyasah Syariah angkatan 2019.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini berapapun kecil kiranya dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan sistem Elektronik Traffic Law Enforcement Amiin.

Bandar Lampung, 06 Desember 2023  
Penulis

**Joko Satrio**  
**NPM.1921020352**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode penenelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fikih <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	21
1. Pengertian Fikih <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	21
2. Dasar Hukum Fikih <i>Siyasah</i> .....	24
3. Tujuan Fikih <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	26
4. Ruang Lingkup Fikih <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	27
B. Tilang .....	28
1. Pengertian Tilang .....	28
2. Dasar Hukum Tilang .....	29
3. Tujuan Tilang .....	31

4. Macam-macam Tilang.....	32
----------------------------	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandar Lampung .....	37
1. Sejarah Singkat Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung .....	37
2. Lokasi Polresta Bandar Lampung .....	38
3. Visi, Misi dan Tujuan Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung .....	38
4. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung .....	39
5. Tugas Pokok Satlantas Polresta Bandar Lampung .....	39
6. Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung .....	41
B. Penyajian Data .....	42
1. Implementasi <i>Elektronik Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) .....	42
2. Tujuan Menggunakan Sistem <i>Elektronik Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) .....	51
3. Kendala Pelaksanaan Sistem <i>Elektronik Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) .....	52
4. Kelebihan Sistem <i>Elektronik Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) .....	53

### **BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang Elektronik ...	55
B. Pandangan Fikih <i>Siyasah Tanfidziyah</i> Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang Elektronik ...	57

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 61

B. Rekomendasi ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA ..... 63**

**LAMPIRAN..... 69**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Satlantas Polresta Bandar Lampung .....	39
Tabel 3.2 Titik Pemasangan Kamera ETLE .....	46
Tabel 3.3 Jumlah Pelanggaran ETLE Setiap Bulan .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memfokuskan guna mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak lepas dari pembahasan yang di maksud dan memudahkan dalam memahami penelitian ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari pembahasan, menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, dengan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264 /X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang Elektronik”. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut

#### 1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

#### 2. Fikih *Siyasa*

Fikih *Siyasa* didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat

oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>1</sup>

### 3. Implementasi

Implementasi yaitu dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya.<sup>2</sup>

### 4. Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022

Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 yang salah satu dari poin surat telegram tersebut menyebutkan bahwa: “Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas”

### 5. Sistem Tilang Manual

Tilang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bukti pelanggaran lalulintas. Sistem Tilang manual merupakan sistem penertiban pengguna lalulintas secara manual berupa penindakan melalui razia oleh pihak satlantas.<sup>3</sup>

### 6. Sistem Tilang Elektronik

Sistem Tilang *Elektronik* merupakan suatu digitalisasi sistem tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan agar sistem tilang menjadi lebih efisien dan juga efektif serta membantu pihak kepolisian dalam mengawasi dan menertibkan pengguna lalulintas.

---

<sup>1</sup> Alhafidz.Amad W, *Kamus Fikih* (Jakarta: Amzah,2013, 2013), p. 46.

<sup>2</sup> Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), p. 240.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Jakarta:Balai Pustaka, 2002).

Penertiban pengendara lalu lintas berbasis teknologi ini dapat berupa penggunaan *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan *E-Tilang*.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada penegasan kalimat di atas maka yang dimaksud penulis dalam judul “Tinjauan Fikih *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* (Studi di Satuan Polisi Lalu lintas Polresta Bandar Lampung)’ adalah bagaimana Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* di Satuan Polisi Lalu lintas Kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.<sup>5</sup> Arti dari metode ilmiah disini merupakan segala sesuatu yang dibuat dengan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi pada dunia ini, teknologi memegang peranan penting dalam membentuk kehidupan manusia yang praktis serta memudahkan segala pekerjaan yang dilakukan manusia.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bisa terbendung ini membuat bangsa ini tengah terjadi disrupsi (disruption). Zaman sekarang disebut era disrupsi. Revolusi Industri 4.0 mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai

---

<sup>4</sup> Reza Putra, ‘Peran E-Tilang Dalam Penindakan’, *Police Studies Review*, 4. January (2020), 373–416.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

bidang termasuk kehidupan bernegara dan bernegara.<sup>6</sup> Perkembangan teknologi yang sangat telah mempengaruhi seluruh negara untuk meningkatkan pelayanan dan mengontrol masyarakat secara efektif . Salah satu lembaga pemerintah yang juga menggunakan teknologi dalam aktivitasnya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang memiliki tugas pokok sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Salah satu fungsi operasional Polri yang mengemban tugas sebagai pembina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas adalah Polisi lalu lintas. Disinilah yang dimaksudkan fungsi Kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang dideligsasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai meluncurkan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan sebuah sistem *Elektronik* pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk *Elektronik* yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti

---

<sup>6</sup> Rudi Santoso and Fathul Mu'in, 'Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi', *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4.1, 79.

<sup>7</sup> 'Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia'.

<sup>8</sup> Hasanuddin Muhammad and others, 'Problematisasi Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2022), 75–92 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>>.

halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).<sup>9</sup> Penggunaan *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini merupakan langkah untuk Modernisasi sistem yang dilakukan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Menurut Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>10</sup>, yaitu:

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan *Elektronik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan *Elektronik* ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.<sup>11</sup>

Dengan Adanya Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini bukan berarti disetiap provinsi telah memberlakukan sistem tilang *Elektronik* ini, pada faktanya Kepolisian Negara Indonesia belum sepenuhnya mewajibkan seluruh provinsi untuk menggunakan sistem *Elektronik Traffic*

---

<sup>9</sup> Farid Azis Abdullah and Feny Windiyastuti, ‘Electronic Traffic Law Enforcement ( ETLE ) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), 3004–8.

<sup>10</sup> ‘Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan’.

<sup>11</sup> Ibid

*Law Enforcement* (ETLE) tersebut. Namun baru-baru ini yaitu pada tanggal 18 oktober 2022, Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 yang salah satu dari poin surat telegram tersebut menyebutkan bahwa: “Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun mobile dan dengan melaksanakan teguran kepada pelanggar lalu lintas”<sup>12</sup>. Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Dalam Surat Telegram tersebut menyebutkan bahwa penindakan pelanggaran lalulintas tidak lagi menggunakan sistem manual dan telah berganti ke sistem tilang elektronik. Keluarnya surat telegram tersebut berarti mewajibkan seluruh instansi kepolisian yang ada di setiap daerah provinsi untuk mulai memberlakukan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) . Salah satu provinsi yang sudah memberlakukan sistem tilang *Elektronik* yaitu provinsi lampung. Pada tanggal 13-26 Juni 2022 pemerintah kota Bandarlampung mengadakan Operasi Patuh Krakatau, dalam operasi tersebut mulai menggunakan *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dipasang melalui kamera lalulintas di beberapa tempat.<sup>13</sup> Dari data yang tercantum pada Operasi Paruh Krakatau tercatat sudah ada 111 tindak penilangan dan 130 teguran melalui sistem *Elektronik* Tilang.

---

<sup>12</sup> Tri Purna Jaya.David Oliver Purba, ‘Operasi Patuh Krakatau 2022 Lampung Digelar Hingga 26 Juni, Ini Pelanggaran Yang Disasar Polisi’, *Kompas.Com*, 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/18/153606078/operasi-patuh-krakatau-2022-lampung-digelar-hingga-26-juni-ini-pelanggaran?page=all>> [accessed 9 January 2022].

<sup>13</sup> Sidik Aryono. Bella Ibtnaty Sardio.Roza Hariqo.Obbie Fernando, ‘Operasi Patuh Krakatau 2022 Dimulai Besok Di Seluruh Wilayah Lampung’, *Lampung Geh*, 2022 <<https://kumparan.com/lampunggeh/operasi-patuh-krakatau-2022-dimulai-besok-di-seluruh-wilayah-lampung-1yG69Xq3VKR/full>> [accessed 9 January 2022].

Adanya ETLE tentu akan menunjang akuntabilitas dari kepolisian yang berwenang menangani masalah pelanggaran peraturan lalu lintas. Segala pelanggaran lalu lintas akan tercatat secara rigid oleh sistem dari input sehingga outputnya. Sehingga tidak ada data penanganan tindakan pelanggaran yang terlewat. Fungsi ETLE. Selain untuk menindak para pelanggar lalu lintas, ETLE mempunyai fungsi yang beragam yaitu mampu mendeteksi penipuan yang terjadi di jalan, seperti menggunakan plat nomor polisi palsu atau tak sesuai dengan kendaraan terkait; mampu mendeteksi kejahatan tabrak lari hingga menekan kasus pungutan liar atas tilang di lapangan, dapat membantu mencari pelaku kriminal.<sup>14</sup>

Sebagai umat Islam kita harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah SWT, yaitu terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw, yang disebut sunnah atau hadis. Dibawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah negara, daerah maupun yang lainnya, termasuk pemimpin keluarga.<sup>15</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4:59) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka*

<sup>14</sup> M. Yasir Yuli Armala, 'Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bijonegoro', *Hukum*, 5.1 (2022), 32-44.

<sup>15</sup> Umar Syihab, 'Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran', *Cet*, I (1996), 54.

*kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa (4:59)*

Tingginya angka pelanggaran lalulintas yang tercatat pada *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)* ini dipengaruhi karena masyarakat kurang memahami bahkan kurang mengetahui terkait perubahan sistem tilang manual menjadi sistem tilang elektronik. Banyak diantara masyarakat yang kurang memahami teknologi yang telah berkembang karena tidak Semua masyarakat memiliki akses teknologi komunikasi digital seperti penggunaan internet dan media sosial sehingga kurang mengakses perkembangan informasi saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai Tilang *Elektronik* dan menelaahnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Fikih Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang Elektronik.**”

## C. Fokus Dan SubFokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penulis hanya fokus meneliti Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* (Studi di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandar Lampung).

### 2. Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya subfokus penelitian yang diteliti. Dalam hal ini penulis

hanya meneliti mengenai Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang Elektronik”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi surat telegram nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang perubahan sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik?
2. Bagaimana tinjauan fikih *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi surat telegram nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang perubahan sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* di satuan polisi lalulintas polresta bandarlampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandarlampung..

#### **F. Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca tentang ilmu hukum tata negara dan implementasi surat telegram nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang perubahan sistem

tilang manual ke sistem tilang *Elektronik* di satuan polisi lalulintas polresta bandarlampung..

## 2. Secara praktis

- a) Dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum serta bagi mahasiswa.
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian dengan mengangkat tema yang sama mengenai pelayanan publik, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di beberapa sumber dan menjadikan sebuah perbandingan, diantaranya:

1. Skripsi Fia Ismala Sari (2022) Penelitian pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Fia Ismala Sari yang berjudul "Implementasi Kebijakan Teknologi *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas (Studi pada Satlantas Polresta Bandarlampung)". Skripsi ini membahas tentang Mekanisme Kerja E-TLE dilalu lintas agar menekan angka kecelakaan lalu lintas dan memudahkan ruang gerak antara petugas dan masyarakat, penerapan sistem ini sesuai

dengan UU No. 22 Tahun 2009.<sup>16</sup> Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan dalam dasar hukum penelitian yaitu Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik*

2. Skripsi Idos Firdaus, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019 yang berjudul “Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang” skripsi ini membahas bagaimana implementasi kebijakan E-KTP yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Pada hasil penelitian tersebut menyebutkan implementasi kebijakan E-KTP masih belum terlaksana dengan baik.<sup>17</sup> Pada Perbedaan penelitian ini peneliti akan membahas mengenai implementasi menggunakan kebijakan yang mana Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan menjadi objek penelitian peneliti.
3. Skripsi Astri Veronika Simamora 140903136, mahasiswa Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan” skripsi ini berfokus bagaimana implementasi peningkatan kualitas pelayanan publik oleh kepolisian melalui aplikasi pembayaran tilang yang disebut E-Tilang dalam pelaksanaan E-Government. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pengimplementasian E-Tilang belum berjalan dengan baik karena dari kualitas sumber daya yang mana implementor kebijakan masih ada yang

---

<sup>16</sup> Fia Ismala Sari, ‘Implementasi Kebijakan Teknologi Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas (Studi Pada Satlantas Polresta Bandar Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>17</sup> Idos Firdaus, ‘Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang’ (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019).

belum menguasai aplikasi E-Tilang.<sup>18</sup> Objek dari penelitian ini merupakan sebuah aplikasi yang dimana setelah pelanggar tertangkap melakukan pelanggaran maka polisi yang sedang bertugas akan memberikan kode penindakan pembayaran denda tilang yang bisa diselesaikan melalui aplikasi pada android yaitu E-Tilang. Perbedaan penelitian ini adalah pada objek dimana objek penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penerapan penggunaan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang memanfaatkan kamera CCTV. peneliti lebih spesifik akan mengkaji tentang kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandar Lampung

4. Jurnal yang ditulis Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 2022 ini berjudul Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang menjelaskan ETLE merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Bukan rahasia lagi bahwa praktik suap dalam operasi lalu lintas sering terjadi, itulah alasan kepolisian Indonesia telah menerapkan sistem E- ticket dan sistem ETLE yang diyakini dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses ticketing ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (Closed Circuit Television) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Berbeda dengan E-Tilang, penegak hukum ETLE menggunakan kamera pengintai atau CCTV, sedangkan tilang *Elektronik* yang melakukan tindakan

---

<sup>18</sup> Astri Veronika Simamora, 'Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan' (Universitas Sumatera Utara, 2018).

adalah anggota di lapangan.<sup>19</sup>Berdasarkan penjelasan di atas terdapat terdapat perbedaan dalam dasar hukum penelitian yaitu Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang Elektronik

5. Jurnal ini ditulis Rosydalina Putri, Pandu Wiratama, Yetri Martika Sari, Agus Kurniawan, Alfiatus Sholihah. Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, 2021, Jurnal ini berjudul Sosialisasi sistem pembayaran *Elektronik (QRIS)* sebagai Upaya meminimalisir penyebaran covid-19. Dengan menggunakan QRIS diharapkan warga dapat mengurangi penggunaan uang tunai yang berpotensi dapat menularkan virus covid-19. Meskipun hal ini bukan satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran covid-19, namun hal ini diharapkan mampu untuk menjadi salah satu alternative untuk meminimalisir kontak langsung antar individu yang tentu saja sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk social distancing atau menjaga jarak. Penggunaan QRIS juga menjadi acuan perkembangan teknologi di zaman sekarang sehingga semua hal bias dilakukan dengan teknologi elektronik<sup>20</sup> Pada Perbedaan penelitian ini peneliti akan membahas mengenai implementasi menggunakan kebijakan yang mana Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan menjadi objek penelitian peneliti.

---

<sup>19</sup> Abdullah and Windiyastuti. 'Electronic Traffic Law Enforcement ( ETLE ) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), 3004–8.

<sup>20</sup> Rosydalina Putri and others, 'Sosialisasi Sistem Pembayaran Elektronik (Qris) Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Covid-19', *Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2021), 102–8.

## H. Metode penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan, sedangkan untuk penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan Kebenaran.<sup>21</sup> Agar penelitian yang penulis buat ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat di pertanggung jawabkan maka peneliti memerlukan metode penelitian tertentu yang dapat digunakan agar menghasilkan data penelitian yang maksimal dan dapat di pertanggung jawabkan, jenis dan sifat metode penelitian yang di pakai penulis sebagai berikut :

### 1. Jenis Data

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa penelitian berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.<sup>22</sup> Penelitian ini dilakukan Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandar Lampung dan langsung pada responden. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mardalis, 'Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal' (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), p. 64.

<sup>22</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), p. 10.

<sup>23</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), p. 57.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>24</sup>

2. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.<sup>25</sup> Adapun sumber data primer di peroleh dari aparatur yang bertugas melaksanakan perizinan di Satuan Polisi Lalulintas Polresta bandarlampung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder adalah data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian yaitu Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* di Kota Bandarlampung, serta jurnal-jurnal terkait.

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mondar Maju, 1996), p. 33.

<sup>25</sup> Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), p. 91.

<sup>26</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), p. 152.

### 3. Populasi

Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.<sup>27</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang aparaturnya polisi yang bertugas dibagian pengawasan E-TLE dan 5 masyarakat yang terlintas ETLE. Dalam penelitian merupakan penelitian populasi karena semua populasi dijadikan narasumber.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>28</sup> Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

- a. Wawancara (*interview*) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan di ajukan.<sup>29</sup> Disini penulis melakukan wawancara ke 4 perangkat aparat di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandarlampung dan 5 masyarakat yang terlintas ETLE.
- b. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan

---

<sup>27</sup> Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), p. 116.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), p. 224.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), p. 202.

pencatatan.<sup>30</sup> Observasi yang dilakukan yaitu mengamati dan melakukan kunjungan secara langsung ke polresta bandar lampung agar lebih mengenal dan mengamati sistem E-TLE yang dijalankan.

- c. Dokumentasi menurut Suharsimi Ari Kunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta .<sup>31</sup> Dokumentasi yang dimaksud yaitu Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* di Kota Bandarlampung, buku, jurnal dan lain sebagainya.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya akan mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data yang sistematis, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau sudah relevan dengan masalah.<sup>32</sup> Dalam hal ini peneliti mengecek kembali data yang didapatkan melalui studi pustaka, apakah sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan
- b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

---

<sup>30</sup> P.Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Melton Putra, 2011), p. 63.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Gralia Indonesia, 2002), p. 55.

d. *Sistemating* (Sistematis) yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urusan masalah.<sup>33</sup> Dalam hal ini pengelompokan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis data.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yaitu Dalam penelitian ini Metode berfikir yang digunakan yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode Deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung.

### I. Sistematika Pembahasan

Secara sistematika penilitan ini disusun menjadi lima bab yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Antara lain:

**Bab I Pendahuluan**, dalam bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Teori**, dalam bab ini berisikan *fikih Siyasaah Tanfidziyah* (pengertian fikih *Siyasaah Tanfidziyah*, dasar hukum *fikih siyasaah*, ruang lingkup *fikih Siyasaah Tanfidziyah*, tujuan *fikih siyasaah*), Tilang (Pengertian

---


<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), p. 126.

tilang, dasar hukum tilang, tujuan tilang, macam-macam tilang)

**Bab III Deskripsi Objek Penelitian**, dalam bab ini berisikan gambaran umum Polresta Bandar Lampung (Sejarah, lokasi, visi dan misi), penyajian data

**Bab IV Analisis Data**, dalam bab ini berisikan implementasi surat telegram nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang perubahan sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik, tinjauan fikih *Siyasah Tanfidziyah* terhadap implementasi surat telegram nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentang perubahan sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik.

**Bab V Penutup**, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian skripsi ini dan adanya rekomendasi sebagai bahan tambahan dalam rujukan penelitian dari skripsi.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* telah diimplementasikan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Hal ini ditandai dengan pelarangan kepada seluruh personel kepolisian untuk melakukan penilangan secara manual dan berganti ke sistem tilang *Elektronik*.

2. Analisis *Fikih Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual ke Sistem Tilang *Elektronik* di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung berjalan dengan cukup baik dalam analisis *fiqih siyasah*, hal ini dikarenakan peraturan yang dibuat oleh kapolri selaku pemimpin kepolisian. Oleh karena itu pelaksanaan atas surat telegram tersebut adalah suatu kewajiban dan dalam Islam hukumnya *wajib* karena dalam rangka mewujudkan keamanan dan kemaslahatan masyarakat.

**B. REKOMENDASI**

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Satlantas Polresta Bandar Lampung serta jajaran anggota Satlantas agar terus menerapkan sistem *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan menambahkan kamera ETLE diberbagai jalan dikota Bandar Lampung
2. Kepada masyarakat pengguna lalu lintas agar selalu melaksanakan budaya tertib lalu lintas supaya terciptanya lalu lintas yang tertib dan aman.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Q.S  
Al-Nisa ayat 58

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, Q.S  
Al-Nisa ayat 59

### B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Astri Veronika Simamora, 'Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan' (Universitas Sumatera Utara, 2018)

Azami, M M, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000)

Binjai, Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006, 2006)

Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*

Djazulu, H.A., *Fikih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003)

Fia Ismala Sari, 'Implementasi Kebijakan Teknologi Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Menciptakan Tertib Berlalu Lintas (Studi Pada Satlantas Polresta

- Bandarlampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2022)
- Hasan, Muhammad Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Grealia Indonesia, 2002)
- Idos Firdaus, ‘Implementasi Kebijakan E-KTP Di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang’ (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019)
- Iqbal, M, *Fikih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1992)
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Iqbal Muhammad, *Fikih Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, 2014)
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial* (Bandung: Mondar Maju, 1996)
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Mardalis, ‘Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal’ (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), p. 64
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fikih Dan Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Sholihin, Bunyana, *Metodologi Penelitian Syari’ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018)
- Subagiyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*

(Jakarta: Melton Putra, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003)

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Syihab, Umar, 'Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran', *Cet, I* (1996), 54

Yusdani, *Fikih Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*.

### **C. Wawancara**

Arief Mulyana, '(Anggota Server ETLE), "Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual Ke Sistem Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandarlampung)" Wawancara Dengan Penulis, 06 Oktober 2023.'

Bunyamin CandraBudi.S.Sos, '(Koordinator Server ETLE), "Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual Ke Sistem Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandarlampung)" Wawancara Dengan Penulis, 25 Agustus 2023'

Rendi Firanda.A.S.Kom, '(Anggota Server ETLE), "Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual Ke Sistem Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Polisi Lalulintas Polresta

Bandarlampung)” Wawancara Dengan Penulis, 09 September 2023’

Sujanah (Masyarakat Tertilang ETLE), “ Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual Ke Sistem Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandarlampung)” *Wawancara Dengan Penulis*, 25 Februari 2024.

Sucipto (Masyarakat Tertilang ETLE), “ Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual Ke Sistem Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandarlampung)” *Wawancara Dengan Penulis*, 25 Februari 2024.

M.Hasbi Arsy (Masyarakat Tertilang ETLE), “ Implementasi Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tentang Perubahan Sistem Tilang Manual Ke Sistem Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Polisi Lalulintas Polresta Bandarlampung)” *Wawancara Dengan Penulis*, 18 Februari 2024.

#### **D. Jurnal**

Abdullah, Farid Azis, and Feny Windiyastuti, ‘Electronic Traffic Law Enforcement ( ETLE ) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), 3004–8

Benyamin Lufpi, Vita Mayastinasari;, ‘Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement’, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16.1 (2022), 9 <<https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.350>>

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono, ‘Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah’, *As-*

- Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 133–48  
<<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>>
- Mu'in Fathul. Rudi Santoso, 'Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran', *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5.01 (2020), 26–41
- Muhammad, Hasanuddin, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraini Zuhraini, and Agus Alimuddin, 'Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2.1 (2022), 75–92 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>>
- Putra, Reza, 'Peran E-Tilang Dalam Penindakan', *Police Studies Review*, 4.January (2020), 373–416
- Putri, Rosydalina, Pandu Wiratama, Yetri Martika Sari, Agus Kurniawan, and Alfiatus Sholihah, 'Sosialisasi Sistem Pembayaran Elektronik (Qris) Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Covid-19', *Al-Mu'awanah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2 (2021), 102–8
- Santoso, Rudi, and Fathul Mu'in, 'Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi'', *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4.1, 79
- Sidik Aryono. Bella Ibnaty Sardio. Roza Hariqo. Obbie Fernando, 'Operasi Patuh Krakatau 2022 Dimulai Besok Di Seluruh Wilayah Lampung', *Lampung Geh*, 2022 <<https://kumparan.com/lampunggeh/operasi-patuh-krakatau-2022-dimulai-besok-di-seluruh-wilayah-lampung-1yG69Xq3VKR/full>> [accessed 9 January 2022]
- Tri Purna Jaya. David Oliver Purba, 'Operasi Patuh Krakatau 2022 Lampung Digelar Hingga 26 Juni, Ini Pelanggaran Yang Disasar Polisi', *Kompas.Com*, 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/18/153606078/operasi-patuh-krakatau-2022-lampung-digelar-hingga-26-juni-ini-pelanggaran?page=all>> [accessed 9 January 2022]

Yuli Armala, M. Yasir, 'Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bijonegoro', *Hukum*, 5.1 (2022), 32–44

### **E. Undang-undang**

'Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'

'Pasal 266 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'

'Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'

'Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'

'Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia'

'Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan'

'Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 284 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan'

Surat Telegram Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022'.